



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4261-4275

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara

Erwinskyah Sungkar^{1✉}, Budi Priyatmono²

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: erwins724@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam pemberian bimbingan kepada klien pemasyarakatan, peneliti memfokuskan pada peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan beberapa strateginya untuk mengatasi kendala tersebut. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengatasi kendala pemberian bimbingan. Metode penelitian kualitatif sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh John W. Creswell yang berfokus pada pemahaman dan eksplorasi suatu gejala atau fenomena. Terkait pada wilayah pada Balai Pemasyarakatan Kelas yang terbilang cukup luas dan klien yang sudah bekerja. Dengan memberikan kesempatan kepada klien untuk menjelaskan kesulitan mereka, pembimbing dapat mengidentifikasi hambatan yang mungkin menghambat klien dalam menghadiri sesi pembimbingan.

Kata Kunci: *Klien Pemasyarakatan, .Pembimbingan, Konseling*

Abstract

In giving guidance to correctional clients, Researchers focus on the role of community tutors with some of their strategies to overcome the obstacles..The purpose of this research is to find out what strategies community tutors perform in overcoming the obstacles of guidance giving..Creswell focused on understanding and exploration of a particular symptom or phenomenon. Related to the area at the top of the class correction hall is quite extensive and clients are already working.By giving clients a chance to explain their difficulties, The tutor can identify obstacles that may hinder the client from attending tutoring sessions in the tutoring context

Keyword: *Correction client, Guidance, Counseling*

PENDAHULUAN

Balai Pemasyarakatan lembaga teknis operasional Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tanggung jawab dan tugas tertentu dalam sistem Pemasyarakatan. Diantaranya adalah pemberian bimbingan dan dukungan masyarakat terhadap anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pemberian bimbingan, pendampingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang tidak berada dalam kurungan lembaga pemasyarakatan. Organisasi Bapas yang merupakan singkatan dari Balai Pemasyarakatan ini meliputi dua kelas atau kategori yang berbeda, yaitu Kelas I dan II. Pengklasifikasian tersebut berdasarkan lokasi, jumlah volume pekerjaan, dan rentang cakupan wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, BAPAS atau Balai Pemasyarakatan adalah lembaga yang dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan mempunyai amanat dari Undang-Undang untuk memberikan layanan pembimbingan terhadap klien dewasa dan klien anak melalui peran daripada pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pembuatan penelitian kemasyarakatan atau dikenal dengan Litmas, memberikan, pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan klien, di dalam proses pidana maupun di luar proses pidana. Dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan tentu tugas Pembimbing Kemasyarakatan ini diperlukan setelah Warga Binaan Pemasyarakatan menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam persidangan, keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan pun menjadi penting secara aktual, legal, dan formal. Memiliki tujuan memberikan masukan kepada aparat penegak hukum lainnya dengan menyajikan hasil data diri klien, masyarakat dan keluarga, latar belakang klien, dan hal yang menyebabkan klien dewasa maupun anak melakukan pelanggaran hukum (Sumarsono, 2011).

Setelah narapidana menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilanjutkan menjalani bimbingan di Bapas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Prayitno dan Erman (1994:99) mengatakan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan oleh ahli kepada seseorang yang memerlukan bantuan mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Di dukung dari kemauan diri sendiri, sarana dan prasarana yang memadai, dan dapat dikembangkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Bimbingan yang dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan di Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting dalam membentuk kembali klien pemasyarakatan agar menjadi individu yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana. Program ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan pengembangan diri,

seperti:

1. Kualitas Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Program ini bertujuan untuk membantu klien dalam memperdalam keyakinan agamanya dan mengembangkan kualitas ketaqwaannya kepada Tuhan.
2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara: Balai Pemasyarakatan berusaha untuk meningkatkan kesadaran klien tentang pentingnya menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi positif pada masyarakat dan negara.
3. Intelektual: Melalui pendidikan dan pelatihan, klien pemasyarakatan diberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan intelektual mereka.
4. Sikap dan Perilaku: Program ini juga fokus pada perubahan sikap dan perilaku klien, membantu mereka mengatasi masalah-masalah yang mungkin telah menyebabkan mereka terlibat dalam tindak pidana.
5. Kesadaran Hukum: Klien dipahamkan tentang hukum dan aturan yang berlaku, sehingga mereka memahami konsekuensi dari tindakan kriminal.
6. Reintegrasi dengan Masyarakat: Salah satu tujuan utama dari program ini adalah untuk mempersiapkan klien agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik, serta menjalani reintegrasi yang sehat.
7. Keterampilan Kerja: Klien dilatih dengan keterampilan yang dapat membantu mereka mencari pekerjaan setelah pembebasan, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Latihan Kerja dan Produksi: Memberikan kesempatan bagi klien untuk mengikuti latihan kerja dan produksi agar mereka memiliki keterampilan yang relevan dalam dunia kerja.

Program ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Tujuan akhir dari program ini adalah membantu klien pemasyarakatan untuk menjadi individu yang lebih baik, sadar akan kesalahan mereka, dan menghindari kembali terlibat dalam tindak pidana di masa yang akan datang.

Setiap klien atau warga binaan di Balai Pemasyarakatan memiliki latar belakang dan permasalahan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing klien. Pemberian bimbingan yang efektif harus bersifat holistik, mempertimbangkan semua aspek kehidupan klien, dan berfokus pada perubahan positif, reintegrasi ke masyarakat, dan pencegahan kembali terlibat dalam tindak pidana (Saradinda Salsabila, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan di Bapas Kelas II Purwokerto bahwa pembimbingan berjalan dengan baik namun masih terdapat kendala dalam memaksimalkan pemberian

layanan pembimbingan kepada klien. Kurangnya sarana dan prasarana, anggaran yang terbatas, serta kurangnya kinerja dari pembimbing kemasyarakatan serta kurangnya kerjasama dengan instansi terkait atau perusahaan memang dapat menjadi hambatan dalam menyediakan program pelatihan kerja yang efektif di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Ini adalah masalah yang sering terjadi dalam sistem pemasyarakatan dan upaya perbaikan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pemasyarakatan benar-benar memberikan manfaat kepada klien dan masyarakat secara keseluruhan.

Dari pengamatan yang dilakukan terkait kendala yang terjadi dalam pemberian bimbingan kepada klien pemasyarakatan, peneliti memfokuskan pada peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan beberapa strateginya untuk mengatasi kendala tersebut. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengatasi kendala pemberian bimbingan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti melakukan penelitian terhadap Pembimbing Kemasyarakatan di terkait perannya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Metode penelitian kualitatif sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh John W. Creswell dalam bukunya "Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches" (2008). Metode penelitian kualitatif memang berfokus pada pemahaman dan eksplorasi suatu gejala atau fenomena tertentu melalui pendekatan yang mendalam dan kontekstual. Metode ini sering melibatkan wawancara dengan peserta penelitian, pengumpulan data berupa teks atau kata-kata, dan analisis data untuk menghasilkan deskripsi atau penggambaran yang mendalam tentang fenomena tersebut. Hasil dari penelitian kualitatif bisa berupa tema, pola, atau kerangka konseptual yang membantu menjelaskan gejala sentral yang sedang diteliti.

Untuk memperoleh data melalui informasi yang didapatkan dalam penelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara. Sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang bernaung di Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara mencakup Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian berupa gambaran dalam mencapai aturan tentang data yang dimuat dan informasi yang diperlukan untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan penelitian. Untuk sebuah laporan penelitian efektif dan efisien memerlukan desain penelitian untuk menjabarkan pokok permasalahan dari hasil analisis.

Metode penelitian studi kasus memang berfokus pada analisis yang mendalam tentang suatu kasus atau fenomena tertentu yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini melibatkan pemahaman yang holistik dan terintegrasi terhadap kasus tunggal, dan seringkali melibatkan berbagai sumber informasi (Creswell, 2008).

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat sangat beragam. Ini termasuk wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen resmi, literatur, rekaman audio atau video, transkrip wawancara, dan banyak lagi. Memilih jenis sumber data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian adalah langkah awal yang penting (Nugrahani Farida, 2014).

Data Primer

Data primer yang dikumpulkan peneliti berasal dari sumber asli atau langsung dari objek yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, dan pejabat struktural di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara.

Data Sekunder

Sumber informasi yang dianggap unik adalah sumber yang tidak dapat diperoleh secara langsung dari sumber asli atau dari partisipan dalam penelitian. Ini melibatkan informasi yang ditemukan dalam berbagai jenis publikasi seperti jurnal, artikel, buku, atau dokumen lainnya yang tidak dihasilkan oleh peneliti sendiri. Sumber-sumber ini juga dapat digunakan untuk menyediakan konteks teoretis atau latar belakang penelitian yang mendalam.

D. Teknik Analisis Data

Teknik observasi melibatkan pengamatan peneliti terhadap situasi, orang, atau objek yang menjadi fokus penelitian. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengamatan partisipatif (peneliti terlibat dalam situasi), pengamatan non-partisipatif (peneliti tidak terlibat secara aktif), atau kombinasi keduanya. Tujuannya adalah untuk memperoleh data tentang perilaku, interaksi, dan lingkungan yang terkait dengan topik

penelitian. Observasi dapat dilakukan dalam konteks lapangan atau di lokasi tertentu yang relevan dengan penelitian.

Teknik wawancara melibatkan interaksi antara peneliti dan responden. Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk tanya jawab terstruktur (pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya) atau tidak terstruktur (pertanyaan berbasis pada respons responden). Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, sikap, dan pemikiran responden terkait topik penelitian. Wawancara sering digunakan untuk menggali data kualitatif yang lebih dalam dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur Utara Berkantor di jalan Pembina I Kelurahan No.2, RT.3/RW.2, Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berada di tengah antara kota Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Dengan wilayah kerja yang luas mencakup Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Adapun beberapa informasi mengenai Kantor Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara Sebagai berikut:

Luas Tanah dan Bangunan: Kantor Balai Pemasarakatan ini memiliki luas tanah seluas 767 m², dengan 400 m² digunakan untuk bangunan, dan sisanya, yaitu 367 m², digunakan untuk areal parkir dan taman.

Status Kepemilikan: Kantor Balai Pemasarakatan Jakarta Timur Utara memiliki status kepemilikan yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 150/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Struktur Bangunan: Bangunan kantor Balai Pemasarakatan ini terdiri dari dua lantai. Lantai satu memiliki berbagai fasilitas, termasuk ruang pelayanan informasi, ruang tunggu, ruang kepala, dua ruang konsultasi untuk melayani masyarakat secara intensif, ruang Sistem Database Pemasarakatan (SDP), ruang sidang, serta ruang kerja. Lantai dua mencakup aula, musholla, serta ruang kerja.

B. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengatasi hambatan konseling Klien pemasarakatan

Pemberian layanan konseling di Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah bagian penting dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi klien pemasarakatan ke dalam masyarakat. ada berbagai permasalahan dan hambatan yang mungkin dihadapi oleh klien pemasarakatan

dalam menerima layanan konseling di Bapas.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah seorang profesional yang bekerja dalam bidang peradilan pidana dan masyarakat untuk memberikan bimbingan, dukungan, dan layanan kepada individu yang telah dipenjara atau yang berada dalam sistem peradilan pidana. Tugas utama pembimbing kemasyarakatan adalah membantu klien masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani hukuman penjara. Pembimbingan pada Klien Masyarakat yang diawali dengan membangun hubungan dengan klien yang secara bersama memecahkan masalah tidak hanya pada pemberian bimbingannya saja namun, cara klien mendapatkan bimbingan, sehingga setiap kesulitan dapat dibantu secara bersama berdasarkan apa yang dirasakan klien. Penelitian akan fokus pada peran pembimbing kemasyarakatan dalam mengatasi hambatan yang dialami klien. Berdasarkan teori peran menurut Bidle dan Thomas dalam Sarwono (2015) sebagai berikut:

1. Harapan (*expectation*)

Harapan-harapan ini membantu masyarakat menjaga keteraturan dan stabilitas dalam interaksi sosial. Ketika individu tidak memenuhi ekspektasi peran yang ada, itu dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman ekspektasi sosial yang berkaitan dengan suatu peran adalah penting untuk menjalankan peran tersebut dengan baik dan mempertahankan harmoni dalam masyarakat. Menurut Levinson, peran pada suatu konsep adalah apa hal penting yang dilakukan individu pada suatu struktur sosial masyarakat, bentuk pengembangan norma yang berlaku dalam kehidupan dengan posisi seseorang dalam masyarakat (Soejono, 2002:200).

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku seringkali adanya hambatan dan tantangan tersendiri. Terkait pada wilayah pada Balai Masyarakat Kelas I Jakarta Timur-Utara yang terbilang cukup luas mencakup wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan kepulauan Seribu, seringkali terdapat hambatan. PK telah menjalankan tugasnya memberikan bimbingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang Pembimbing Kemasyarakatan dan dari apa yang sudah diberikan masih belum diketahui apakah tugasnya sudah dijalankan

Keberhasilan konseling dipengaruhi oleh persepsi baik penerima layanan (klien) maupun pemberi layanan (konselor). Persepsi masing-masing pihak dapat memainkan peran penting dalam hasil dari proses konseling. Ketika seorang klien masyarakat dapat menjalani hidupnya secara mandiri dan sukses menghindari tindakan melanggar hukum setelah keluar dari lembaga masyarakat, ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi dan konseling yang diberikan telah berhasil. Keberhasilan seperti ini adalah bukti bahwa

reintegrasi yang efektif dapat mengubah hidup individu yang sebelumnya terlibat dalam perilaku kriminal. Ini menunjukkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk memperbaiki hidup mereka, terlepas dari kesalahan yang telah mereka lakukan di masa lalu. Konselor dan lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam membantu klien mencapai keberhasilan ini, dan mereka harus terus memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjaga kesuksesan klien dalam jangka panjang.

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa PK telah melakukan pendekatan sejak pertama dilakukannya bimbingan dengan membuat kenyamanan sehingga klien merasa tidak bosan setiap datang bimbingan. Dengan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh PK sendiri dalam melakukan komunikasi dengan klien, setidaknya klien memiliki motivasi untuk datang setiap kali dilakukannya pembimbingan di kantor Bapas. Adanya manfaat yang di dapat selama masa pembimbingan membuat persepsi penerima layanan dirasakan baik. Selanjutnya PK membuat klien selama pembimbingan merasakan kenyamanan sehingga klien tidak merasa ketakutan atau tertekan. PK yang berpengalaman sering menggunakan berbagai jenis pertanyaan, termasuk pertanyaan terbuka, tertutup, reflektif, dan pemicu, untuk menciptakan dialog yang bermanfaat dengan klien. Hal ini membantu membangun hubungan yang kuat antara konselor dan klien, memungkinkan eksplorasi yang lebih dalam, dan memfasilitasi proses pemecahan masalah yang efektif dan juga variasi dalam pertanyaan adalah salah satu strategi penting yang dapat membantu memperkaya pengalaman bimbingan dan menjaga klien merasa dihargai, didengar, dan mendapatkan manfaat yang optimal dari layanan tersebut.

2. Norma (*norm*)

Norma-norma ini dapat bersifat terbuka atau tersirat dalam masyarakat, dan mereka membantu mengarahkan perilaku individu dalam peran mereka. Norma-norma yang diucapkan secara terbuka, seringkali dalam bentuk kode etik atau peraturan resmi, memberikan panduan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan. Norma yang tersirat, di sisi lain, dapat lebih sulit dipahami, dan individu mungkin harus mengamati dan memahami norma-norma ini melalui interaksi sosial.

Pemahaman dan penanganan hak serta kesulitan yang dihadapi klien dalam menjalankan kewajibannya terkait dengan pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) sangat penting untuk memberikan layanan yang efektif. Mengintegrasikan pemahaman tentang hak dan kesulitan klien dalam pembimbingan dan program rehabilitasi adalah langkah kunci dalam membantu klien pemasyarakatan mencapai reintegrasi sosial yang sukses dan menghindari perilaku melanggar hukum di masa mendatang.

Dikarenakan jarak dan waktu yang menjadi faktor penghambat Klien dalam melakukan

pembimbingan ke Bapas, seharusnya menjadi hak yang mudah untuk diatasi. Era teknologi yang semakin maju dalam komunikasi dan informasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi yaitu melakukan pembimbingan melalui *video call*. Hambatan selalu ada dalam proses pemberian layanan yang berasal dari penerima layanan ataupun dari pemberi layanan. Hal tersebut menjadi tuntutan peran dari pemberi layanan. Karena, pemberi layanan memiliki peraturan ataupun standar dalam memberikan layanan dalam hal ini tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Wujud Perilaku (*performance*)

Wujud perilaku adalah cara individu mengaplikasikan ekspektasi peran dan norma sosial dalam interaksi sehari-hari. Ini adalah cara di mana individu membuktikan bahwa mereka memahami peran mereka dan bersedia untuk memainkannya dengan baik. Peran yang diwujudkan dengan baik membantu menjaga keteraturan sosial dan kontribusi positif pada masyarakat. Sebaliknya, ketika seseorang gagal dalam mewujudkan peran mereka, itu dapat menyebabkan ketegangan dan masalah dalam hubungan sosial.

Pemberi layanan yang perlu aktif untuk mencari cara mengatasi masalah tersebut yang terutama melalui komunikasi dengan Klien sebagai penerima layanan. Pembimbing Kemasyarakatan perlu aktif untuk mencari cara agar meminimalkan hambatan yang terjadi pada Klien dalam melaksanakan bimbingan. Pemahaman yang baik tentang tujuan dari pembimbingan adalah kunci dalam membantu penerima layanan (klien) merasa terlibat, berpartisipasi aktif, dan merasa terdorong untuk mengurangi kesulitan yang mereka alami. Dalam proses pembimbingan, penting untuk menjelaskan tujuan tersebut dan mengapa konseling atau bimbingan diperlukan.

Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mempromosikan kolaborasi antara PK dan klien. Dengan cara ini, klien akan merasa lebih terlibat dalam proses pembimbingan dan akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk mengurangi kesulitan yang mereka hadapi. Mendorong partisipasi aktif dan memberikan pemahaman tentang tujuan akan meningkatkan efektivitas pembimbingan dan membantu klien mencapai hasil yang lebih positif.

4. Penilaian (*evaluation*)

Penilaian atau evaluasi adalah proses yang penting dalam konteks pembimbingan atau konseling. Ini melibatkan pengumpulan informasi dan data untuk menilai kemajuan klien, mengukur efektivitas layanan, dan membuat keputusan yang terinformasi tentang arah yang harus diambil dalam bimbingan.

Dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan menjadi tokoh utama dalam membuat persepsi klien menjadi baik ataupun tidak. Kepedulian dan sikap dari Pembimbing

Kemasyarakatan (PK) memiliki dampak besar pada keberhasilan pelaksanaan tugas pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan juga pada persepsi serta tindakan klien. Hubungan yang baik antara PK dan klien adalah faktor kunci dalam proses pembimbingan. Dalam konteks pembimbingan di Bapas, kepedulian PK bukan hanya mencakup aspek profesionalisme, tetapi juga aspek kemanusiaan. Kepedulian ini menciptakan lingkungan yang mendukung, mendalamkan hubungan antara konselor dan klien, dan memungkinkan pembimbingan yang lebih efektif. Dengan kepedulian yang kuat, PK dapat berperan sebagai agen perubahan yang membantu klien dalam mencapai reintegrasi sosial yang sukses.

Tujuan utama adalah membantu klien pemasyarakatan memulihkan kehidupan mereka setelah pengalaman tahanan atau intervensi hukum. Ini mencakup membantu mereka mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka dan mengembangkan keterampilan serta sumber daya yang diperlukan untuk hidup yang lebih positif. Selanjutnya, tujuan yang penting adalah membantu klien menjadi mandiri. Ini termasuk membantu mereka membangun keterampilan kehidupan sehari-hari seperti mencari pekerjaan, mengelola keuangan, mencari perumahan, dan menjalani kehidupan tanpa ketergantungan pada kejahatan. Reintegrasi sosial adalah tujuan penting. Pembimbing kemasyarakatan harus membantu klien menyesuaikan diri dengan masyarakat dan membangun hubungan yang positif dengan lingkungan mereka. Ini mencakup memahami norma sosial, etika, dan berperilaku sesuai dengan hukum.

Tujuan-tujuan ini mencerminkan peran penting pembimbing kemasyarakatan dalam membantu klien mencapai reintegrasi sosial yang sukses dan mencegah kembali terlibat dalam perilaku melanggar hukum. Kesuksesan dalam mencapai tujuan-tujuan ini akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan memberikan kesempatan kedua bagi individu yang telah menjalani hukuman.

C. Strategi Pembimbing Kemasyarakatan Mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan pembimbingan

Proses pemberian bimbingan klien menjadi upaya yang sistematis dalam sistem pembinaan pelanggar hukum yang merupakan bagian dari aspek perlindungan dan penegakan hukum. Pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan, atau dalam konteks ini, klien pemasyarakatan, adalah bagian yang sangat penting dalam konsep sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang baik harus menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan pemenuhan hak asasi manusia. Penting untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia klien, sambil mengimbangi dengan kewajiban yang wajar dalam menjaga keseimbangan

yang sesuai antara hak dan kewajiban.

Karena mendapatkan pelayanan terbaik merupakan harapan dari penerima layanan. Ketika Klien Pemasayarakatan memberikan persepsi bahwa kebutuhannya terpenuhi, merasa dihormati dan dihargai, merasa memiliki mitra yang dapat dipercaya, dan menjadikan Bapas sebagai lembaga yang professional.

Meningkatkan Komunikasi Dengan Klien

komunikasi adalah elemen kunci dalam menjembatani pemahaman dan memberikan informasi, terutama dalam situasi yang melibatkan hal yang menyulitkan. Dalam konteks pembimbingan, komunikasi yang efektif antara pembimbing kemasyarakatan dan klien sangat penting untuk beberapa alasan yaitu memberikan informasi, pemahaman masalah, memotivasi klien, mengatasi hambatan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan bersama. Dalam banyak kasus, komunikasi yang efektif adalah fondasi untuk membangun hubungan yang kuat antara pembimbing kemasyarakatan dan klien. Ini membantu menciptakan kepercayaan, motivasi, dan dukungan yang diperlukan untuk membantu klien mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi mereka.

Pendekatan untuk mengatasi kesulitan yang dialami klien dalam datang ke kantor Bapas untuk pembimbingan dengan memberikan kabar dan menjelaskan kesulitan tersebut adalah langkah yang sangat baik dalam memfasilitasi proses pembimbingan. Hal ini mencerminkan komunikasi yang efektif dan kepedulian terhadap klien. Pembimbing kemasyarakatan harus memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya pembimbingan dan bagaimana itu dapat membantu klien. Ini membantu klien memahami mengapa mereka harus berusaha untuk datang ke kantor Bapas. Memberikan kesempatan bagi klien untuk berkomunikasi dan menyampaikan kesulitan yang mereka alami adalah tindakan yang mendukung komunikasi terbuka. Klien harus merasa bahwa mereka dapat berbicara dengan pembimbing kemasyarakatan dan mendiskusikan masalah mereka.

Dengan memberikan kesempatan kepada klien untuk menjelaskan kesulitan mereka, pembimbing dapat mengidentifikasi hambatan yang mungkin menghambat klien dalam menghadiri sesi pembimbingan. Ini memungkinkan untuk menentukan solusi yang sesuai. Klien mungkin merasa cemas atau stres mengenai proses pembimbingan. Dukungan emosional dari pembimbing dapat membantu meredakan kecemasan ini dan memberikan dorongan untuk mengatasi hambatan. Setelah solusi diterapkan, penting untuk memantau apakah klien mengalami perbaikan dalam menghadiri sesi pembimbingan dan mengatasi kesulitan. Evaluasi terus-menerus membantu memastikan efektivitas tindakan yang diambil.

Bimbingan melalui *Video Call*

Inovasi dalam pemberian layanan bimbingan kepada klien adalah penting dalam memastikan bahwa layanan tersebut relevan, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan yang berkembang. Inovasi dalam pemberian layanan bimbingan kepada klien dapat membantu meningkatkan efektivitas layanan, memberikan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu, dan mencapai hasil yang lebih positif dalam rehabilitasi dan reintegrasi klien ke dalam masyarakat. Hal ini penting dalam menjawab berbagai tantangan dan perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas telah mengutamakan kepentingan terbaik buat klien, agar Klien tetap melaksanakan kewajibannya mendapatkan layanan konseling. Apabila Klien tidak dapat hadir langsung ke Bapas, maka PK yang datang berkunjung ke rumah Klien atau pejabat daerah di tempat Klien. Klien yang terhambat untuk melaksanakan bimbingan langsung ke kantor Bapas karena faktor ekonomi dan jarak dapat diatasi dengan melakukan bimbingan melalui video call dan hal ini baru digunakan saat terjadinya pandemi Covid-19. Karena pada saat pandemi Covid-19, semua orang harus bekerja dari rumah untuk mengurangi kontak langsung dengan orang lainnya.

Pemberian program asimilasi di rumah untuk narapidana selama masa pandemi merupakan langkah kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah overcrowding di Lapas/Rutan dan juga untuk meminimalkan potensi penyebaran COVID-19 di lingkungan penjara. Program tersebut tentu memiliki implikasi bagi Balai Pemasyarakatan dan unit pelaksana teknik pemasyarakatan dalam memberikan bimbingan dan pengawasan kepada klien yang mendapatkan program asimilasi rumah. Program asimilasi di rumah dengan pelaksanaan bimbingan melalui video call adalah respons yang inovatif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi selama pandemi. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program ini berjalan dengan lancar dan bahwa klien mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam reintegrasi sosial.

Mobile Counseling

Program lain untuk mengatasi hambatan yang dialami Klien untuk melakukan pembimbingan adalah dengan mendekatkan tempat pembimbingannya ke daerah dekat dengan Klien. Konsep mobile counseling yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali di hari Sabtu dengan berpindah ke kelurahan yang berbeda merupakan pendekatan yang inovatif untuk memastikan aksesibilitas layanan bimbingan kepada klien yang terdekat dari lokasi tertentu. Pendekatan ini memungkinkan klien yang sudah bekerja atau memiliki keterbatasan mobilitas untuk lebih mudah mengikuti sesi bimbingan.

Pendekatan ini memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi klien. Dengan berpindah-pindah ke kelurahan yang berbeda, klien yang tinggal di berbagai wilayah dapat lebih mudah mengakses layanan bimbingan tanpa harus bepergian jauh. Menjadwalkan sesi bimbingan pada hari Sabtu memberi kesempatan bagi klien yang bekerja untuk ikut serta. Ini penting karena klien yang sudah bekerja masih membutuhkan bimbingan dan dukungan dalam proses reintegrasi mereka. Penting untuk berkoordinasi dengan pemerintah lokal dan otoritas setempat untuk mendapatkan izin dan dukungan yang diperlukan dalam melaksanakan *mobile counseling*. Komunikasi dengan klien mengenai jadwal, lokasi, dan topik sesi bimbingan adalah penting. Pastikan klien diberi tahu dengan baik tentang kapan dan di mana sesi akan dilaksanakan.

Mobile counseling perlu dimonitor dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan efektivitasnya. Ini mencakup menilai dampak positif pada klien dan melihat apakah ada perubahan yang perlu dilakukan dalam pendekatan atau jadwal. *Mobile counseling* adalah respons yang sangat relevan terhadap tantangan aksesibilitas yang dihadapi dalam pemberian layanan bimbingan kepada klien di berbagai lokasi geografis. Dengan pendekatan yang cermat dan pendukungan dari berbagai pihak, hal ini dapat membantu lebih banyak klien dalam mencapai rehabilitasi dan reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat. Meskipun tidak dapat dipungkiri apabila ada klien yang memang merasa males untuk melaksanakan bimbingan sehingga Pembimbing Kemasyarakatannya yang harus melakukan pengawasan dengan datang kerumah klien. Karena program *mobile counseling* ini masih baru dilaksanakan dan menjadi yang pertama kali dari Bapas di wilayah lain, maka masih diperlukan evaluasi-evaluasi sehingga pelaksanaannya akan menjadi lebih baik lagi.

SIMPULAN

Jika klien sulit menyesuaikan waktu karena pekerjaan, komunikasi dengan pengusaha atau majikan klien dapat membantu dalam mencari solusi, seperti jadwal yang fleksibel. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah memberikan pelayanan bimbingan jarak jauh, seperti konseling online atau melalui video call. Ini memungkinkan klien untuk menerima layanan tanpa harus datang ke kantor Balai Pemasarakatan. Selanjutnya, Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur Utara mempunyai program bimbingan yang mendekatkan layanan kepada tempat tinggal penerima layanan. *mobile counseling* yang berpindah-pindah ke kelurahan yang berbeda dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi masalah jarak. Ini memungkinkan klien yang tinggal jauh untuk lebih mudah mengakses layanan. Meskipun program ini masih memerlukan evaluasi agar pelaksanaannya lebih baik lagi. Balai Pemasarakatan dapat berkolaborasi dengan

organisasi non-pemerintah atau lembaga lain yang dapat memberikan dukungan tambahan dalam hal transportasi, pendidikan, atau pelatihan keterampilan kepada klien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anwar, Umar, and Rachmayanthi. 2021. *POLITIK HUKUM DAN PEMASYARAKATAN*. 1st ed. edited by Hidayanti. PT. RajaGrafindo Persada.

Nugrahani Farida. 2014. "Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa." *信阳师范学院* 1(1):305.

Semiawan, Prof. Dr. Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. edited by A. L. Jakarta: PT. Grasindo.

Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Karya Ilmiah:

Febrianto, Bayu, and Tri Kurniati Ambarini. 2019. "Efektivitas Konseling Kelompok Realita Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Klien Permasalahan." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 7(1):132.

Pratidina, Adhi Gineung, Ali Muhammad, and Cahyoko Edi Tando. 2022. "Efektivitas Peran Bimbingan Bapas Pada Klien Dalam Mengurangi Tindak Pidana Residivis Di Bapas Kelas II Purwokerto." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4(6):2977–82.

Nurkhalida. 2019. "Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar terhadap Pembimbingan dan Pengawasan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Memperoleh Pembebasan Bersyarat." *Jurnal Phinisi Integration Review* 2(1):067–080.

IndraPramono. 2011. "Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi di Bapas Semarang)".

Peraturan

Republik Indonesia (1999). Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan No.31 Tahun 1999. Jakarta.

Republik Indonesia (2022). Undang-Undang Tentang Pemasarakatan No.22 Tahun 2022. Jakarta.

Republik Indonesia (2022). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018. Jakarta